

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dan ketertiban berlaku di Indonesia. Aturan hukum adalah sistem aturan dan regulasi yang meresap ke setiap aspek kehidupan manusia. Kemampuan untuk mengendalikan dan menghukum pelanggar hukum sangat bergantung pada hukum. Akibatnya, setiap orang dalam masyarakat perlu mematuhi hukum, meskipun mereka sering melanggar sendiri. Dalam upaya untuk mengekang masalah KDRT meluas, UU No 23 tahun 2004 disahkan dengan tujuan untuk mengakhiri jenis kekerasan ini untuk selamanya (Damara Wibowo, 2021)

Kelangsungan dan eksistensi suatu generasi bergantung pada anak-anak yang ada di dalamnya, sehingga anak merupakan bagian penting dari setiap keluarga, masyarakat, negara, dan negara. Dengan demikian, hak-hak anak menjadi sangat penting untuk dihormati. Pandangan perlindungan anak menyatakan bahwa anak bukan hanya sekadar objek, melainkan manusia yang memiliki hak yang harus dihormati. Meskipun telah ada perlindungan bagi anak, masih banyak pelanggaran hak-hak anak yang terjadi. Di sinilah terlihat perbedaan antara makna harfiah hukum dan makna spiritual masyarakat.

Istilah "KDRT" didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai perbuatan yang dilakukan pada seseorang, khususnya perempuan, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran rumah tangga. Definisi ini juga mencakup perampasan hak, pengancaman, atau pemaksaan secara melawan

hukum yang terjadi dalam rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.).

Di antara sekian banyak masalah sosial ekonomi di Indonesia, KDRT menempati peringkat tinggi. Baik korban maupun tatanan sosial dan budaya masyarakat terkena dampak dari masalah ini. Ada undang-undang yang berlaku untuk mencegah dan menghukum KDRT, tetapi menegakkannya dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah ini masih menjadi kendala yang berat. Korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak-anak, sering kali terpinggirkan dan tidak berdaya. Dampak buruk kekerasan lebih mungkin terjadi pada anak dibanding orang dewasa karena ketidakdewasaan mereka dalam beberapa hal, termasuk perkembangan fisik, mental, dan sosial (Hamasah Tsabitah, 2024).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di indramayu anak yang berusia 14 tahun, bermula ketika kakak korban yang sedang mengambil makan kemudian adiknya (korban) tidak sengaja menyenggol kakanya yang sedang membawa makanan, karena adanya percekatan di antara korban dengan kakak korban secara langsung ibu dari korban dan kakaknya memarahi mereka karena tidak ada yang mau ngalah untuk membersihkan makanan yang jatuh, kemudian ibunya melakukan kekerasan terhadap korban (melakukan kekerasan fisik kebagian tubuh korban).

Perempuan dan anak-anak yang dianggap rentan adalah mereka yang lebih mungkin mengalami masalah perkembangan psikologis, mental, dan fisik. Anak-anak dan perempuan dari rumah tangga berpendapatan rendah atau mereka yang KDRT merupakan dua contoh variabel internal dan lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi ini. Menurut Prof. Dr. Maidin Gultom (n.d.) karakteristik tersebut sering kali memicu atau meningkatkan kemungkinan terjadinya KDRT.

Perselisihan di keluarga hakikatnya tak dapat dihindari. Namun, yang penting adalah pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika perselisihan dalam keluarga ditangani secara konstruktif, setiap orang yang terlibat dapat memperoleh hikmah dari pengalaman tersebut. Di sisi lain, KDRT terjadi karena penyelesaian konflik yang tidak sehat dan berujung pada pengulangan. Pada kenyataannya, korban KDRT kerap kali menyembunyikan kejahatan untuk kepentingan pribadi (Rachmadi & Sommaliagustina, 2023).

Menurut Mora Harahap dan Feraldi Edwin (2023), maraknya kekerasan anak sangat memprihatinkan dan memerlukan tindakan segera dari beberapa sektor, termasuk pemerintah, menjaga anak-anak yang mengalami kekerasan dan menerapkan tindakan pencegahan. Berbagai faktor dapat berkontribusi yang menyebabkan sering terjadinya KDRT meliputi, adanya pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, adanya riwayat kekerasan, faktor keluarga biasanya yang sering terjadi kurangnya komunikasi (Rachmadi & Sommaliagustina, 2023).

Hak-hak anak diakui dan dilindungi undang-undang sejak mereka masih di kandungan hingga lahir, sehingga hak tersebut ialah bagian tak terpisahkan dari HAM. Namun, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa korban KDRT, khususnya anak-anak, sering mengalami perlakuan kasar, termasuk kekerasan fisik seperti tendangan. Pasal 1 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak berhak untuk dilindungi. Setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak tumbuh di lingkungan aman dan inklusif, bebas dari diskriminasi dan kekerasan, bagian dari gerakan lebih luas melindungi anak-anak (Ahmad Tang, 2019).

Tidak ada diskriminasi dalam hukum maupun dalam kemampuan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan jenis kelamin atau usia seseorang, sebagaimana

ditegaskan dalam pasal tersebut. Penegakan hukum, khususnya aturan perundangan berhubungan dengan korban kekerasan, dan hak asasi manusia merupakan dua aspek perlindungan hukum anak. Penegakan hukum secara tegas dan tanpa kecuali merupakan satu-satunya cara untuk mengurangi atau menghilangkan kekerasan pada anak.

Sebagai masalah besar dalam skala global, kekerasan terhadap anak juga menjadi masalah yang dihadapi Indonesia. Yang menjadi perhatian khusus adalah maraknya kekerasan orang tua pada anak-anaknya sendiri. Akibat kekerasan pada perkembangan fisik dan mental anak dapat sangat menghancurkan dan berdampak seumur hidup. Menurut Kenotariatan et al. (2024), masyarakat luas harus lebih memperhatikan masalah kekerasan terhadap anak karena masalah ini sangat serius.

Meskipun peran penting anak di rumah, KDRT bermakna buruk pada kesehatan mental dan fisik anak, termasuk trauma, keputusasaan, dan kecemasan, serta pada perkembangan fisik anak, termasuk cedera yang dialami akibat kekerasan tersebut. Masalah perkembangan, seperti kecemasan sosial, umum terjadi pada anak-anak yang mengalami KDRT. Perlindungan hukum bagi anak korban KDRT sangat penting, karena negara berkewajiban untuk melakukannya sesuai Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk melindungi anak dari kekerasan melalui pengesahan UU No 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No 23 Tahun 2002.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti penerapan hak perlindungan anak dalam konteks kdrt. Meningkatkan efektivitas langkah-langkah perlindungan anak saat ini merupakan tujuan utama studi ini, yang juga berupaya mengidentifikasi hambatan terhadap pelaksanaannya. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat

ditemukan solusi yang baik untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk kdrt dan mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat bagi mereka.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Masalah Yang Diteliti Ialah Penerapan Hak Perlindungan Dari Kekerasan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sehingga Permasalahan Di Atas Maka Dapat Dibuat Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Cara Memahami Mengenai Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penerapan Hak Perlindungan Dari Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tersebut ?
3. Bagimana Upaya Yang Didapat Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hak Perlindungan Dari Kekerasan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Untuk Mengetahui Upaya Untuk Meningkatkan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini punya berbagai manfaat yang diperoleh oleh peneliti, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menambah pengetahuan kita tentang dampak KDRT terhadap anak, berfungsi sebagai sumber informasi dan perdebatan masyarakat, dan

memajukan pemahaman ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan akses korban terhadap hak perlindungan anak.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga : Temuan penelitian ini akan meyakinkan organisasi publik dan swasta untuk lebih mendukung korban dan keluarga mereka, serta meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kekerasan terhadap anak.

Bagi orangtua : meyakinkan orang tua bahwa anak-anak mereka berhak atas perlindungan.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut UUD 1945, Pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Negara yang menaati hukum adalah negara yang setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan selalu mengatakan kebenaran. Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk hidup dan membela diri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologis, seksual, atau penelantaran yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan anak dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Kehidupan, pertumbuhan, dan rasa hormat anak semuanya dipengaruhi oleh jenis kekerasan ini, yang terjadi dalam kerangka hubungan yang bertanggung jawab (Kekerasan Terhadap Anak, 2022).

Segala bentuk kekerasan, terutama Kekebrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dari kejahanan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi yang wajib di hapus. Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan ini merupakan salah satu pertimbangan disusunnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak yang mengalami trauma fisik dan atau psikologis akibat kekerasan dalam rumah tangga yang disaksikan atau dialami langsung, yang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi kesulitan mengelola emosi dan hambatan dalam perkembangan otak. Anak korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, serta rehabilitasi dari pihak yang berwenang.

Selanjutnya, Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002, yang diubah oleh UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan tujuan perlindungan anak memastikan hak anak dipenuhi hingga mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi mewujudkan anak Indonesia berkualitas tinggi, dan berakhhlak mulia. Hak-Hak Anak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi menjadi empat kategori hak anak, yaitu: Hak terhadap Kelangsungan Hidup, Hak terhadap Perlindungan, Hak untuk Tumbuh, Hak untuk Berpartisipasi, mencakup hak anak menyampaikan pendapat yang mempengaruhi dirinya.

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (united Nations Convention On The Rights Of The Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik,ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 Oleh PBB. Yang di maksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa di capai lebih awal. (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak Penerapan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi upaya pelaporan kepihak berwajib,

pemberian bantuan hukum dan medis, pendampingan psikologis serta pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pemerintah berperan aktif menyediakan fasilitas, layanan, dan sistem dukungan yang komprehensif untuk pemulihan dan pencegahan Kdrt. Implementasi ini melibatkan peran berbagai pihak, mulai dari keluarga, pemerintah pusat dan daerah, institusi penegak hukum, hingga masyarakat.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dilakukan dengan adanya penyuluhan dan edukasi melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan dan pola asuh yang positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih sigap dan responsif terhadap tindakan kekerasan. Kemudian bentuk perlindungan hukum represif seperti memberikan bantuan hukum, pelayanan kesehatan untuk luka fisik, dan dukungan psikologis untuk anak yang mengalami trauma dan melakukan upaya rehabilitasi bagi anak korban untuk memulihkan kondisi fisik dan emosional.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mengembangkan sistem penegakan hukum yang efektif agar dapat memberikan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum merasa adil dan diperlakukan dengan seadil-adilnya.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir secara kodrati, yaitu hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak-hak ini bersifat inheren dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,

termasuk negara, dan tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan pemiliknya. Hak asasi anak adalah hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun. HAM yang diikrarkan dalam DUHAM berlaku untuk semua manusia terlepas dari beberapa usia mereka, dan karena itu anak-anak juga mendapat manfaat yang sama dengan orang dewasa. Namun, karena posisinya yang rentan di masyarakat, anak juga mendapatkan hak-hak khusus yang memberi mereka perlindungan khusus.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada kesimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan di perlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, dimana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

Maka oleh itu jelas bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam Masyarakat, setiap orang harus memiliki hak dan perlindungan sama termasuk anak korban untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi serta dibutuhkan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak korban untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara ohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Jadi penelitian ini akan menjelaskan secara jelas bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian kepustakaan ( Library Research)

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi aturan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku rujukan yang relevan, hasil karya ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa dan surat kabar.

2) Penelitian lapangan

Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian Hukum normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan badan non hukum. Penelusuran

bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet. Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu : studi kepustakaan, atau studi dokumen untuk menggumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

## **6. Analisis Data**

Di penelitian ini, setelah data primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Salah satu tahap penelitian yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Perpustakaan Di Kampus Fakultas Hukum Universitas Pasundan JL. Lengkong Dalam No 17 Untuk mendukung suatu penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan dengan memanfaatkan koleksi lengkap perpustakaan kampus

### **2. Penelitian Lapangan**

Lokasi dalam melakukan penelitian lapangan yaitu antara lain ;

Lokasi Penelitian ini bertempat Di Kabupaten Indramayu

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) JL. Let. Jend. S. Parman No 11 , Kabupaten Indramayu Kode Pos 45212, Jawa Barat
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA – LITBANG) JL. Let. Jend. S. Parman No 15 , Kabupaten Indramayu Kode Pos 45212, Jawa Barat